

Kajian Hukum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 28 Ayat 1 dan Pasal 45A Ayat 1 (analisis penegakan hukum tindak pidana tentang maraknya berita hoax)

Vivin Silvia Boang Manalu, Devi Sri Wahyuni, Reh Bungana Beru PA, Maulana Ibrahim,

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

Email : vivinboangmanalu@gmail.com

Abstract.:

Freedom of expression is everyone's right and is guaranteed and protected by the constitution. This is regulated in Article 28E paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Freedom of expression is closely related to the crime of spreading false news and information or hoaxes that contain incitement to hatred. In article 28 paragraphs 1 and 2 of law number 19 of 2016 contains changes based on law number 11 of 2008 concerning electronic information and transactions. Many parties misinterpret Article 28(1) and (2) of the ITE Law regarding freedom of expression, to the point of carelessly spreading fake news or hoaxes and information that contains incitement to hatred. The criminal offense against spreading hoax news is only applied to the perpetrator of the spread, perpetrators who request and order someone to spread hoax news have never been subject to sanctions or punishment. This research aims to analyze law enforcement related to hoax crimes in Medan City in the context of criminal law. Through a criminal law approach and empirical research, this research identifies the main challenges faced by law enforcement officials in handling hoax criminal cases.

Keywords: freedom of expression, hoax crimes in the city of Medan

Abstrak :

Kebebasan berekspresi adalah hak setiap orang dan dijamin serta dilindungi oleh konstitusi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28E ayat 3 UUD Republik Indonesia pada tahun 1945. Kebebasan berekspresi erat kaitannya dengan tindak kejahatan menyebarkan berita dan informasi palsu atau hoaks yang mengandung hasutan kebencian. Pada pasal 28 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 19 tahun 2016 berisi perubahan berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Banyak pihak yang salah menafsirkan Pasal 28(1) dan (2) UU ITE mengenai kebebasan berekspresi, hingga sembarangan menyebarkan berita bohong atau hoaks dan informasi yang mengandung hasutan kebencian. Tindak pidana terhadap penyebaran berita hoaks hanya diberlakukan terhadap pelaku penyebaran saja, untuk pelaku yang meminta dan menyuruh seseorang untuk melakukan penyebaran berita hoaks belum pernah dikenakan sanksi atau hukuman.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terkait tindak pidana hoax di Kota Medan dalam konteks hukum pidana. Melalui pendekatan hukum pidana dan penelitian empiris, penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana hoax.

Kata Kunci : kebebasan berekspresi, tindak pidana hoax di kota Medan

Pendahuluan :

Kebebasan berekspresi merupakan hak setiap manusia yang dijamin dan dilindungi Oleh konstitusi. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan demokrasi, tentu saja tidak melarang masyarakatnya untuk mengeluarkan pendapat. Bahkan kebebasan berpendapat diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 28 E ayat 3 yang berisikan “Dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengungkapkan pendapat dimiliki oleh warga negara”.

Hollandsan dalam artikel ini masyarakat bebas mengutarakan pendapat dan pendapatnya Mengeluarkan saran. Kebebasan berbicara dan berekspresi dilaksanakan oleh Metode yang berbeda, misalnya diskusi, penulisan buku, penulisan artikel, media cetak, media Media sosial dan lainnya. Kebebasan berpendapat membawa kenyamanan bagi masyarakat Memperoleh atau mengirimkan informasi yang ada. Informasi ini dapat ditransmisikan Dengan program televisi, radio, dan media cetak.

Kejahatan ini diakibatkan oleh dampak negatif perkembangan teknologi informasi (Kejahatan dunia maya). Kejahatan dunia maya mengacu pada semua jenis kejahatan yang berkembang Ilmu Komputer. Dalam definisi ini, kejahatan dunia maya tidak bersifat spesifik, melainkan sesuatu yang bersifat spesifik Kejahatan teknologi informasi ditemukan di media sosial. Kejahatan dunia maya Ini termasuk pornografi, perjudian dan penipuan online, intimidasi dan kebohongan. Ketika memberikan informasi atau disebut laporan palsu.

Menghilangkan Berita Palsu atau Hoax Perlu Akuntabilitas Hukum Yang memberikan efek jera bagi pelaku difusi. Saat ini beberapa kasus Laporan palsu yang ditangani di pengadilan sebagian besar merupakan kasus terkait Hanya kepentingan pemerintah. Namun ketika berita palsu muncul di masyarakat, itu adalah pemerintah Seolah diamnya masalah ini menunjukkan betapa tidak adilnya pemerintah Jika menyangkut kasus hoax saat ini.

Tanggung jawab hukum akan diambil terhadap pelaku yang menyebarkan berita Kebohongan atau hoax atau informasi yang mengandung ujaran kebencian Untuk memblokir situs-situs yang menyebarkan laporan palsu dan, di sisi lain, mengadili mereka Hanya untuk penipu. Dua langkah yang dilakukan pemerintah sudah sepatutnya dilaksanakan namun di saat yang sama jumlah penyebar hoaks terus meningkat Tumbuh. Oleh karena itu, sangat disayangkan pemerintah justru mengakhirinya Ketika memblokir situs hoax tanpa mengaku bertanggung jawab Kepada manajer media sosial. Padahal, hal inilah yang membuat informasi menjadi salah Masih berkeliaran dengan bebas dan terus menyebarkan dan menyebarkan berita tidak benar Ruang untuk bergerak. Pelaku penipuan informasi bukan hanya mereka yang membuat berita bohong, Tetapi setiap orang yang memerintah, membantu dan menyediakan sarana dan kesempatan.

Metode Penelitian :

Berdasarkan permasalahan yang penulis sebutkan di atas, maka penelitian ini dilakukan Menggunakan bentuk penelitian hukum normatif, dengan menggunakan norma hukum Undanguan yang mengatur tentang tindak pidana berita bohong atau hoaks. Investigasi ini

Berfokus pada data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, Dan bahan hukum tersier. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Teknologi Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan berdasarkan penelitian bibliografi yang bermanfaat Memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

Pembahasan :

Penegakan hukum adalah proses dimana upaya dilakukan untuk mempertahankan atau mengoperasikan standar hukum sebenarnya menjadi pedoman bagi mereka yang terlibat dalam lalu lintas atau peristiwa yang berhubungan dengan lalu lintas. Hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pelaksanaan hukum merupakan upaya mewujudkan gagasan dan konsep hukum harapan masyarakat menjadi kenyataan. 4 Penerapan hukum pidana dalam penyebaran informasi Pernyataan palsu diatur dalam KUHP, Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1956 Hukum Pidana dan yang terbaru tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), disahkan pada tanggal 21 April 2008 Seiring berjalannya waktu dan seiring berkembangnya masyarakat, terjadi perubahan dalam hukum. UU ITE ini menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 dan berlaku hingga saat ini ITU. Berikut artikel yang merujuk pada berita palsu (hoax):

KUHP:

Pasal 390 KUHP : Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik, diancam dengan pidana penjara Paling lama dua tahun delapan bulan

Pasal 311 KUHP: jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana Penjara paling lama empat tahun.

Pasal 378 KUHP: “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang diancam arena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Undang – Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Pasal 14 ayat 1 dan 2 : (1) barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-Tingginya sepuluh tahun. (2) barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu Pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-Tingginya adalah tiga tahun.

Pasal 15 : Barangsiapa menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara Setinggi-tingginya dua tahun.

Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 (hoax)

Pasal 28 ayat (1) : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Pasal 28 ayat (2) : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok Masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,agama,ras, dan antar golongan (SARA)”

Pasal 45A ayat 1 yang berbunyi : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, isi Pasal 28(1) UU Perguruan Tinggi bahkan, terdapat kesamaan dengan pasal 378 KUHP, terutama dari segi akibat yang ditimbulkan kerugian bagi orang lain. Namun para ahli hukum berpendapat kedua pasal tersebut mengatasi masalah yang sama sekali berbeda.

Pasal 378 KUHP mengatur tindak pidana penipuan, sedangkan pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur tentang penyebaran berita bohong yang menimbulkan kerugian Konsumen dalam transaksi elektronik. Terlebihnya berlaku ketentuan Pasal 28(1) UU Perguruan Tinggi tidak memerlukan pemenuhan unsur “demi keuntungan diri sendiri atau orang lain”, mialhal ini diatur dalam pasal 378 KUHP.22 Unsur-unsur tindak pidana penipuan berdasarkan pasal. Pasal 28 ayat (1) UU Perguruan Tinggi yaitu: 23

1. Semua orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Penyebaran berita bohong dan menyesatkan; sebaik
4. Menyebabkan kerugian bagi konsumen dalam bertransaksi elektronik.

Dalam konteks ini, penerapan unsur pidana Pasal 28 ayat

(1) UU ITE untuk kedudukan yang telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Berdasarkan isi Pasal 1 angka 23 UU ITE, apa yang dimaksud dengan “orang”? Kegiatan transaksi elektronik dilakukan oleh perorangan, baik warga negara maupun bukan. Indonesia,

warga negara asing, dan badan hukum. Sedangkan unsur “semua orang”. Sebagaimana telah disebutkan, dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau badan hukum yang menjadi pemiliknya. Berkedudukan sebagai badan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dia punya.

2. Unsur disengaja dan bebas hak

Mengutip pendapat Leden Marpaung dalam penjelasan resmi KUHP Belanda (Kenangan Van Toelichting) Yang dimaksud dengan “sengaja” atau opzet adalah perbuatan “ingin dan mengetahui” (will in wetens). Dalam hal ini, seseorang yang melakukan “dengan sengaja” berarti perbuatan yang dilakukannya dan harus dilakukannya Juga tahu apa yang dia lakukan.

Praktik peradilan mengenal tiga (tiga) bentuk gradasi intensionalitas terhadap seseorang melakukan suatu perbuatan “dengan sengaja”, yaitu:

- a) Pertimbangan sebagai niat (opzet as oogmerk), yang dapat diartikan sebagai bentuk tindakan sadar untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus) dan mengakibatkan akibat terlarang.
- b) Pertimbangan dengan pengetahuan penuh atas fakta atau kebutuhan (opzet met zekerheidsbewustzijn atau Noodzakelijkheidbewustzijn), yaitu perbuatan dengan tujuan tertentu dan tanpa akibat diinginkan, namun menjadi suatu keharusan ketika tindakan itu dilakukan.
- c) Kesadaran yang disengaja akan kemungkinan (dolus eventualis ou voorwaardelijk-Opzet) dapat diartikan sebagai suatu bentuk kesengajaan yang apabila dijalankan dapat menghasilkan konsekuensi tertentu yang diinginkan atau kemungkinan lain Pembentukan konsekuensi baru.

3. Unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan

Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, pengertian unsur “berita bohong” dan “Menyesatkan” dalam pasal ini dapat disamakan dengan frasa “penipuan atau serius”. Berbohong” sebagaimana terkandung dalam unsur tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP. Oleh karena itu, unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dapat dimaknai sebagai tindakan mempengaruhi orang lain untuk membuat kesalahan atau mengambil tindakan lain yang tidak diinginkan setelah diterimanya informasi tertentu yang tidak sesuai Fakta/realitas yang ada.

4. Unsur yang menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Istilah “konsumen” yang terkandung dalam UU ITE tidak menjelaskan apa pun maknanya agar dapat ditafsirkan secara sistematis bagi pembaca Peraturan ini sering mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Nomor 8 Tahun 1999 Konsumen (UUPK) untuk mentransfer pengertian konsumen. 29 Pasal 1 ayat (2), UUPK Menulis: “Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa tersedia dalam masyarakat, baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk orang lain makhluk hidup lain dan tidak diperuntukkan untuk diperdagangkan.

Sedangkan menurut Pasal 1 dan 2 UU ITE yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah: Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Atas dasar ini, elemen “hasil” diisi “Kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” dapat terjadi pada saat melakukan aktivitas transaksi hal ini terjadi melalui sistem komputer atau jaringan internet dan penyebabnya beberapa kerugian.

Selain itu, penyampaian argumen ini juga bertumpu pada salah satu prinsip konflik norma yang menjadi landasan untuk mengutamakan supremasi hukum dibandingkan regulasi Undang-undang lainnya adalah asas *lex specialis derogat legi generali*. Prinsip seperti yang diharapkan Artinya hukum (norma hukum/aturan hukum) yang berlaku Peraturan dan sifatnya lebih spesifik, dapat mengalahkan hukum. (norma/aturan hukum), yang penerapan dan sifatnya lebih umum.³¹ Dimana jika diterapkan, maka UU ITE selanjutnya dapat diterapkan sebagai aturan dasar dalam kegiatan transaksi elektronik lebih diutamakan daripada ketentuan KUHP yang lebih umum.

Lebih lanjut, dari sudut pandang viktimologis, harus dipahami adanya tindak pidana selain kepemilikan korelasi dengan penyerang ini juga memungkinkan keterlibatan korban Pihak lain. Dengan kata lain, korban dapat memainkan peran tertentu kapan saja kejahatan itu terjadi secara sadar atau tidak sadar dan/atau langsung atau tidak langsung. Salah satu landasan pemikiran viktimologis adalah “observasi global”. Terintegrasi, yaitu prinsip melihat sesuatu secara terpadu secara luas (makro-integral). serta mikroklinik jika ingin mempunyai gambaran realitas dimensi internal Hubungan yang benar terhadap sesuatu, terutama dalam hal relevansinya beberapa (kepentingan).

Dalam banyak kasus penipuan digital, peran korbanlah yang berperan yang sering ditemukan dalam bentuk korban yang berpartisipasi. Korban cenderung kurang perhatian dengan penawaran atau promosi khusus untuk suatu item, yaitu tanpa modifikasi Pertama, korban langsung percaya dengan perkataannya ika Anda mengajukan pembayaran, Anda harus segera menyelesaikan transaksi pembayaran.

Dalam hal ini, para korban kasus tersebut mewakili posisi pelaku Jelaskan juga teori korban yang terlibat, yang tidak disadari oleh konsumen. bahwa sikap/perilakunya mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan curang untuk dia. Mengutip pendapat Andriani, keterlibatan korban dalam suatu tindak pidana Umumnya bertujuan untuk memuaskan hasrat yang dapat dibangkitkan oleh orang tersebut Orang-orang ini menjadi korban dalam perjalanannya.

Oleh karena itu konsumen menginginkan barang dengan harga lebih tinggi rendahnya tingkat ini kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk menjebak konsumen. menjadi korban penipuan transaksi elektronik. Selain itu, ada aktivitas korban untuk mengunduh, menyukai dan/atau me-retweet postingan terkait Preferensi Anda juga dapat mempengaruhi pelaku untuk melakukan kejahatan Tindakan...

Kesimpulan :

Berdasarkan tinjauan terhadap permasalahan yang dibahas dalam artikel ini, mungkin hal tersebut terjadi. Disimpulkan adanya kasus penipuan transaksi elektronik melalui jejaring sosial (Twitter) adalah kejahatan yang ditujukan terhadap Internet, komputer, dan teknologi terkait sebagai tujuan. Kasus penipuan ini dapat digolongkan terkait TI Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan demi keuntungan pribadi merugikan orang lain.

Kasus penipuan dapat ditangani karena alasan hukum Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Melalui sarana elektronik yaitu Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (2). Gunakan kedua elemen ini didasarkan pada asas *lex Specialist derogat legi generali*, dengan memperhatikan ketentuan khusus UU ITE bisa mengalahkan ketentuan umum KUHP. Jadi peraturannya dalam Pasal 28 ayat (1), penggunaan dimungkinkan dengan memperhatikan isinya Ketentuan tersebut dinilai cukup mengandung unsur penipuan dalam transaksi elektronik Sanksi pidana bagi pelanggar Pasal 45 ayat (2). Kecuali jika Anda melihatnya dari sudut dari sudut pandang viktimologis, korban penipuan yang dilakukan terlibat dalam kejahatan tersebut Kategori peserta korban dimana korban cenderung tidak menyadarinya sikap/perilaku dalam suatu situasi tertentu justru menjadi alasan bagi seseorang melakukan kejahatan terhadapnya.

Daftar Referensi:

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Sosial (Twitter) Claessia Sirikiet Wibisono, jurnal hukum, politik dan ilmu sosial .

Hanafi Arief, (2018), Pengantar Hukum Indonesia dalam Tatanan Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara

Janner Simarmata dkk, (2019), Hoaks dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing, Medan: Yayasan Kita Menulis.

Maaliki, Naavi'u Emal, And Eko Soponyono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Berita Bohong", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 1, 2021, 59–69. <https://Ejournal2.Undip.Ac.Id/Index.Php/Jphi/Article/View/10234>.

Rahadi, Dedi Rianto, "Perilaku Pengguna Dan Informasi" Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan Vol. 5, No. 1, 2012, 58–70. <https://Jurnal.Unmer.Ac.Id/Index.Php/Jmdk/Article/Download/1342/933>.

Situmorang, Fransiskus Sebastian, Ida Bagus, And Surya Dharmajaya, Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Uu Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Buni Yani, Jurnal Hukum. Bali, 2017. <https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthawicara/Article/Download/50521/29968>.

Hasanah, Sovia. Arti Berita Bohong dan Menyesatkan dalam UU ITE, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-berita-bohong-dan-menyesatkan-dalam-uu-ite-1t4eef8233871f5>, pada 24 Februari 2023, pukul 20.07.

Shidarta, Terminologi ‘Konsumen’ Dalam Transaksi Online, diakses melalui <https://business->

[Law.binus.ac.id/2018/12/22/terminologi-konsumen-dalam-transaksi-online/](https://business-law.binus.ac.id/2018/12/22/terminologi-konsumen-dalam-transaksi-online/)

Handayani, Andriani. (2016). Penerapan Konsep Participative Victim Dalam Jual Beli Obat Pembesar Payudara Secara Online Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Diss. Fakultas Hukum Unpas.

Humaira, Firda Halisa. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Khusus Pasal 28 Ayat (1) Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 45a Ayat (1) Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Sosial Instagram Di Kota Banjarmasin, Diss. Universitas Islam Kalimantan MAB.